



PUTUSAN
NOMOR : 20/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROFINA GERE.**
Tempat lahir : Ruteng.
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 15 Januari 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp.Kuwu, Kelurahan Mbaumuku,
Kecamatan Langke Rembong,
Kab. Manggarai.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Guru.

----- Terdakwa tidak ditahan; -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut -----

Telah---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 212/Pid.B/2012/PN.RUT, tanggal 15 Januari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-53/RTENG/Epp.2/09/2012, tertanggal 28 September 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

D A K W A A N : -----

Kesatu;

-----Bahwa ia terdakwa ROFINA GERE, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekira pukul 17.30 Wita dan pukul 19.00 Wita atau setidak-setidaknya diwaktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2011, bertempat di rumah saksi Emiliana Wanggut (korban) di Kampung Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi korban Emiliana Wanggut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 17. 30 Wita, Terdakwa ROFINA GERE datang ke rumah saksi Emiliana Wanggut, saat tiba di dalam rumah tersebut, Terdakwa berteriak dan mengancam korban dengan mengatakan "Saya bunuh kamu semua dan bikin rusak semua barang-barang di dalam rumah ini,

kemudian---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yakni Delvi, di dalam kamar Terdakwa memukul Delvi yang sedang tidur, kemudian Terdakwa membanting ke lantai barang berupa piala penghargaan, bingkai foto, kaca cermin lemari keluarga, sehingga barang-barang tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

- Selanjutnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah korban dan langsung menuju ke kamar anak korban yakni Delvi, di dalam kamar Terdakwa memukul Delvi, lalu para tetangga meleraikan perbuatan Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa ROFINA GERE, Korban Emiliana Wanggut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

ATAU ;

KEDUA ;

----- Bahwa ia Terdakwa ROFINA GERE, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekira pukul 17.30 Wita dan pukul 19.00 Wita atau setidak-setidaknya diwaktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2011, bertempat di rumah saksi Emiliana Wanggut (korban) di Kampung Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Ruteng---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Ruteng, telah melakukan **melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 17.30 Terdakwa ROFINA GERE datang kerumah saksi Emiliana Wanggut, saat tiba di dalam rumah tersebut, Terdakwa berteriak dan mengancam korban dengan mengatakan "Saya bunuh kamu semua dan bikin rusak semua barang-barang di dalam rumah ini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yakni Delvi, didalam kamar Terdakwa memukul Delvi yang sedang tidur, kemudian Terdakwa membanting ke lantai barang berupa piala penghargaan, bingkai foto, kaca cermin lemari keluarga, sehingga barang-barang tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah korban dan langsung menuju ke kamar anak korban yakni Delvi, di dalam kamar Terdakwa memukul Delvi, lalu para tetangga meleraikan perbuatan Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa ROFINA GERE, korban mengalami takut dan trauma ;

Perbuatan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-53/RTENG/Epp.2/09/2012, tertanggal 12 Desember 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFINA GERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan atau dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFINA GERE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cermin kaca lemari keluarga ;
 - 3 (tiga) buah piala penghargaan ;
 - 1 (satu) buah bingkai foto milik saudara Delvi ;
 - 1 (satu) lembar baju milik saudara Delvi ;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Emiliana Wanggut; -
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ROFINA GERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perbuatan tidak menyenangkan " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cermin kaca lemari keluarga ;
 - 3 (tiga) buah piala penghargaan ;
 - 1 (satu) buah bingkai foto milik saudara Delvi ;
 - 1 (satu) lembar baju milik saudara Delvi ;Dikembalikan kepada saksi EMILIANA WANGGUT ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 212/Akta.Pid/2012/PN.RUT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Januari 2013 kepada Penuntut Umum;

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 31 Januari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut umum pada tanggal 01 Pebruari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum serta dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut; ---

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempertimbangkan secara cermat tentang kebenaran keterangan saksi Kristoforus Irawan dan saksi Nofantus Sohat. Saksi Kristoforus Irawan dan saksi Nofantus Sohat tersebut adalah keluarga dekat dari saksi Emiliana Wanggut. Keterangan saksi Kristoforus Irawan dan saksi Nofantus Sohat dipersidangan semuanya merupakan hasil

rekayasa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



rekayasa dari saksi Emiliana Wanggut selama 6 (enam) bulan sebagai tindakan balas dendam setelah anaknya (saksi Yuliana Aria Delviana Naluk) dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan penjara dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi a de charge Valeria Gere. Keterangan saksi Kristoforus Irawan dan saksi Nofantus Sohat dipersidangan dalam perkara a quo semua merupakan rekayasa saksi Emiliana Wanggut. Karena de facto kedua saksi tersebut pada saat kejadian di dalam rumah saksi Emiliana Wanggut tidak ada. Saksi Kristoforus Irawan ketemu dengan Terdakwa di luar rumah saksi Emiliana Wanggut dalam kondisi aman sewaktu Terdakwa pulang bertemu dengan saksi Yuliana Aria Delvi Naluk di dalam rumah; sedangkan saksi Emiliana Wanggut pada saat Terdakwa pulang bertemu saksi Yuliana Aria Delvi Naluk di dalam rumah masih berdiri di trotoar pinggir jalan.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan hukuman selama 1 bulan dan 15 hari penjara terhadap diri Terdakwa/Pembanding dalam perkara a quo semata-mata berdasarkan keterangan saksi-saksi tanpa didukung dengan bukti-bukti sah lainnya. Keterangan saksi-saksi dipersidangan secara tegas telah dibantah oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor. 212/Pid.B/2012/PN.RUT, tanggal 15 Januari 2013 sangat kontradiksi antara pasal dakwaan yang terbukti dengan bukti-bukti yang diajukan sebagai pembuktian unsur-unsur pasalnya.

Bahwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dalam keputusannya Nomor. 212/Pid.B/2012/PN.RUT tanggal 15 Januari 2013 menyatakan bahwa Terdakwa Rofina Gere/Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; karenanya terhadap diri terdakwa Rofina Gere dijatuhi hukuman selama 1 bulan 15 hari penjara; namun dalam pembuktian unsur-unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut baik unsur secara melawan hak maupun unsur memaksa orang lain, untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, atau melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah menguraikan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing pada pokoknya sama bahwa Terdakwa telah merusakkan kaca cermin lemari, merusakkan piala penghargaan dan bingkai foto milik saksi Yuliana Aria Delviana Naluk dengan cara mambanting yang menurut Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng bahwa terdakwa Rofina Gere tidak terbukti melakukan perbuatan pengrusakan.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dalam keputusannya Nomor 212/Pid.B/2012/PN.Rut tanggal 15 Januari 2013 tidak mempertimbangkan secara cermat semua fakta-fakta yang **terungkap---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan perkara ini khususnya keterangan terdakwa Rofina Gere/Pembanding yang menerangkan:

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi Emiliana Wanggut, terdakwa menanyakan kepada saksi Emiliana Wanggut “kemana saksi Delvi”, dan saksi Emiliana Wanggut menjawab bahwa saksi Delvi ada di dalam kamar, masuk saja.
- Bahwa Terdakwa langsung saja masuk ke kamar dan melihat saksi Delvi sedang berbaring dan memegang lengannya dan menanyakan kenapa memukul saksi Valeria Gere dan saksi Delvi menjawab tidak memukul lalu sama-sama keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Emiliana wanggut sedang berada di luar terotoar jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi Delvi dan ketika berada di dalam kamar saksi Delvi, tidak ada orang lain dan Terdakwa hanya memegang lengannya dari saksi Delvi saja dan karena saksi Delvi tidak mengaku akhirnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat lutut dari saksi Valeria Gere tetapi di perjalanan orang yang bernama Rista Lewang memberi tahu bahwa lutut saksi Valeria Gere terluka, melihat keadaan lutut saksi Valeria Gere, akhirnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Emiliana Wanggut dan meminta saksi Delvi untuk bertanggung jawab dan akan melapor ke polisi kalau saksi Delvi tidak mengaku dan langsung pulang.;

Bahwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



- Bahwa Terdakwa tidak melihat kaca cermin lemari, bingkai foto maupun piala penghargaan yang berada di rumah saksi Emiliana Wanggut dan Terdakwa merasa tidak merusak barang yang berada di rumah saksi Emiliana Wanggut.

Keterangan Terdakwa tersebut juga didukung oleh keterangan saksi a de charge Valeria Gere yang menerangkan bahwa benar saksi mendengar ungkapan dari Terdakwa kepada saksi Delvi bahwa “kalau kau tidak mengaku maka kami akan lapor polis”.

Keterangan Terdakwa/Pembanding maupun keterangan saksi a de charge tersebut di atas adalah benar-benar berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “*secara melawan hak maupun unsur memaksa orang lain, untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, atau melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain*” **tidak terbukti.**

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa/Pembanding menerima surat panggilan membaca berkas perkara dari Pengadilan Negeri Ruteng bertanggal 22 Januari 2013, terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013, namun ketika Terdakwa/Pembanding pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 datang ke Pengadilan untuk ***membaca---***

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara, Panitera Pengganti menyampaikan kepada Terdakwa/Pembanding “baca saja turunan putusan yang sudah kamu terima”. Selanjutnya disampaikan pula bahwa dalam putusan itu kan sudah termuat semua fakta persidangan; apa lagi Terdakwa sudah menerima dakwaan, Terdakwa sudah menerima tuntutan Jaksa, pembelaan, replik dan duplik. Panitera Pengganti menyuruh Terdakwa/Pembanding untuk baca saja berkas perkara yang sudah dipegang oleh Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa perlu membaca berkas perkara karena Terdakwa/Pembanding tahu bahwa fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi a de charge maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak semuanya termuat lengkap dalam surat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 15 Januari 2013, Nomor 212/Pid.B/2012/PN.RUT.

Terdakawa/Pembanding ingin membaca keterangan saksi-saksi, keterangan saksi a de charge maupun keterangan Terdakwa secara lengkap yang ada pada Panitera Pengantri, namun Panitera Pengganti hanya menyerahkan BAP Polisi kepada Terdakwa untuk dibaca.

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor: 212/Pid.B/2012/PN.RUT, tanggal 15 Januari 2013, serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, telah benar dan tepat sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar penahanan harus diubah sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor. 212/Pid.B/2012/PN.RUT, tanggal 15 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar penahanan yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1), (2) huruf a jo pasal 21 jo pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP, beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan; -----

Mengingat---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 212/Pid.B/2012/PN.RUT, tanggal 15 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar penahanan sehingga selengkapny berbungyi sebagai berikut: -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 212/Pid.B/2012/PN.RUT tanggal 15 Januari 2013 tersebut selebihnya; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); ---

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **Kamis tanggal 11 April 2013** oleh kami : **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLA, S.H.** dan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.,** sebagai hakim-

hakim---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 20/PEN.PID/2013/PTK. tanggal 27 Pebruari 2013, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

ttd

IGUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTIL,

ttd

DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S.H.
NIP.195704241977031001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK.



Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 16 dari 15 hal. Putusan No. 20/PID/2013/PTK